

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam kaitannya dengan memaksimalkan pendapatan adalah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan penerimaan pajak dan non-pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan non-pajak atau yang lazim disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah lainnya. Undang-Undang No.20 Tahun 1997 maksud dan tujuan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak diperuntukkan bagi kelangsungan pembangunan nasional, baik yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan berbagai dimensi di dalamnya yang meliputi perekonomian, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu komponen penerimaan negara, pajak memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang sangat besar. Tetapi ketika praktiknya, pemungutan pajak masih sulit dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan

administrasi perpajakan (Salmah, 2018). Maka dari itu, kepatuhan dalam membayar pajak sangat perlu untuk ditingkatkan.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah masalah yang sangat penting karena dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan misalnya pengelakan pajak, penyelundupan pajak, penghindaran pajak (Salmah, 2018). Selain itu, dapat berdampak terhadap ketidakmerataan dalam segi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Termasuk pajak pusat adalah PPN, PPnBM, dan PPh. Sedangkan Pajak daerah terbagi lagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB (Mardiasmo, 2019).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini yaitu menggunakan *self assessment system* dimana perhitungan dan pembayaran pajak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan petugas hanya sebagai pengawas melalui proses pemeriksaan, contohnya PPN dan PPh; *Official assessment system* dimana perhitungan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas sedangkan wajib pajak bersifat pasif, contohnya PBB; dan *with holding system* dimana

perhitungan pajak dilakukan oleh pihak ketiga selain petugas dan wajib pajak, contohnya pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait (Mardiasmo, 2019).

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang paling berpotensi dan strategis sebagai sumber penghasilan negara untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengembangan sebab sarannya mencakup semua tanah dan bangunan yang terletak dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Budhiartama & Jati, 2016). Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa wewenang untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dimana setiap daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengelola pendapatan yang dimiliki, maka perihal PBB ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, karena hal ini dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk kemajuan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini akan meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, sehingga sehingga akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya (Lestari, 2017). Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan. Menurut Lestari (2017)

Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari waktu pembayaran PBB yang tepat, membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, tidak menunggak PBB, dan membayar secara sukarela.

Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Kabupaten Ngawi. Dalam kaitannya dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Ngawi memperoleh penerimaan PBB paling rendah pada tahun 2021 dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.

Realisasi penerimaan PBB dua kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, yaitu Kabupaten Magetan pada tahun 2021 melebihi target sebesar 101,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 23,5 M. Disampaikan oleh Lilis Setyowati sebagai kabid Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan BPPKAD Magetan bahwa hal ini disebabkan karena keberadaan jalan tol di wilayah Kecamatan Kartoharjo berdampak cukup signifikan (radarmadiun.jawapos.com). Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Madiun pada tahun 2021 sesuai dengan LKPD Kabupaten Madiun sebesar 104,96 % dari target Rp 24 M. Sedangkan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Ngawi hanya sebesar 86 % dari target Rp 24.008.345.899, padahal Bupati Ngawi sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 973/4129/404.2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran PBB tahun 2021 (radarmadiun.jawapos.com). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ngawi merupakan daerah yang memperoleh penerimaan PBB paling kecil dibanding dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala DPPKAD Kabupaten Ngawi, Bambang Supriyadi menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Daerah telah melakukan monitoring melalui camat sebagai kolektor, dan lurah sebagai pembantu kolektor untuk terus memotivasi masyarakat dan mengupayakan agar dapat melunasi kewajiban pembayaran PBB sebelum jatuh tempo. Selain itu, percepatan pencetakan SPPT yang selesai lebih awal, untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Desa seharusnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik. Pada kenyataannya Kabupaten Ngawi belum memenuhi target penerimaan PBB yang disebabkan oleh beberapa kecamatan. Tri Pujo Handono Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi bahwa kecamatan yang belum memenuhi target penerimaan PBB adalah kecamatan Gerih, Kwadungan, Sine, Jogorogo, Paron, dan Mantingan (radarmadiun.jawapos.com).

Berdasarkan hal tersebut, dengan melihat perbandingan jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada enam kecamatan, bahwa Kecamatan Kwadungan memiliki jumlah wajib pajak paling rendah yaitu 21.429 dibandingkan dengan Kecamatan Gerih yang memiliki jumlah wajib pajak 24.479, Kecamatan Sine 33.404 wajib pajak, Kecamatan Jogorogo 33.864 wajib pajak, Kecamatan Paron 67.323 wajib pajak, dan Kecamatan Mantingan 28.380 wajib pajak (ngawikab.bps.go.id).

Tidak tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kwadungan disebabkan oleh tiga desa di Kecamatan Kwadungan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar Rp 834.896.082. Berikut data penerimaan PBB di Kecamatan Kwadungan tahun 2021 :

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Kwadungan,
Kabupaten Ngawi
Tahun 2021

No	Kelurahan/Desa	Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	Budug	1.023	41.313.871	41.313.871	100%
2	Mojomanis	1.760	50.852.067	50.852.067	100%
3	Karangsono	2.871	71.513.691	71.513.691	100%
4	Banget	771	32.674.913	32.674.913	100%
5	Kwadungan	973	42.041.696	42.041.696	100%
6	Warok Kalong	1.953	99.268.502	99.268.502	100%
7	Simo	1.358	56.886.910	56.367.065	99,1%
8	Sumengko	1.125	48.472.262	48.472.262	100%
9	Tirak	1.279	52.322.613	52.322.613	100%
10	Purwosari	2.356	88.417.042	88.417.042	100%
11	Jenangan	1.609	56.395.897	38.639.225	68,5%
12	Pojok	1.782	76.026.540	76.026.540	100%
13	Dinden	1.180	53.052.585	53.052.585	100%
14	Kendung	1.389	65.657.493	65.188.222	99,3%
	Jumlah	21.429	834.896.082	816.150.294	97,8%

Sumber : Kecamatan Kwadungan, 2021

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tiga desa di Kecamatan Kwadungan belum memenuhi target. Desa Jenangan merupakan desa yang realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68,5% dibandingkan dua desa lainnya yaitu Desa Simo dengan realisasi sebesar 99,1% dan Desa Kendung dengan realisasi sebesar 99,3%. Disampaikan oleh Sukoco (2022) bahwa Pemerintah Desa sebenarnya sudah giat mengupayakan agar masyarakat dapat membayar PBB secara tepat waktu dengan mensosialisasikan pada saat rapat RT/RW terkait

pentingnya pembayaran PBB, mensosialisasikan pada setiap kegiatan kemasyarakatan, seperti Al-Hidayah / yasinan, nyadranan / bersih desa mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, dan jemput bola ke rumah-rumah warga pada saat musim panen tiba (Wawancara Pada Tanggal 10 November 2022, Kantor Desa Jenangan Pukul 13.20).

Desa Jenangan mempunyai tiga Rukun Warga (RW), dimana RW 01 disebut dengan Dusun Jenangan I, RW 02 disebut sebagai Dusun Jenangan II, dan RW 03 disebut sebagai Dusun Jenangan III. Berikut adalah total wajib pajak PBB Desa Jenangan yang menunggak dari tahun 2019-2021.

Tabel 1. 2
Total Penunggakan PBB Di Desa Jenangan
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Total Penunggak
1.	2019	1.556	701 orang
2.	2020	1.571	219 orang
3.	2021	1.609	1.073 orang

Sumber : *DHKP DESA JENANGAN*

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah wajib Pajak Bumi Bangunan selama tiga tahun terakhir selalu bertambah. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak sebanyak 1.556 orang dengan total penunggak sebanyak 701 orang dari jumlah wajib pajak. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak sebanyak 1.571 dan jumlah penunggak menurun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 219 orang. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak sebanyak 1.609 orang, namun ternyata peningkatan jumlah wajib pajak tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah penunggak yaitu menjadi 1.073 orang.

Sukoco (2022) sebagai Kaur Keuangan Desa Jenangan bahwa penyebab tidak tercapainya target dalam realisasi PBB disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tingkat pengetahuan yang kurang dan faktor

eksternal yaitu di Desa Jenangan sering terjadi bencana tahunan (banjir) yang berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat yang secara umum bermata pencaharian sebagai petani, selain itu Desa Jenangan adalah desa yang progresnya memang rendah di tingkat kecamatan (Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2022, Kantor Desa Jenangan Pukul 12.30). Sedangkan menurut Wiguna (2018) kendala utama yang menyebabkan kegagalan tercapainya target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih sangat kurang yang dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Terjadinya penunggakan ini disebabkan karena kepatuhan wajib pajak yang kurang, sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak tanpa adanya pengetahuan perpajakan. Fenomena ini dapat menjadi faktor bahwa kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perpajakan. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Umami (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Malinda (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran masih sangat rendah, dibuktikan dengan banyaknya penunggak Pajak Bumi dan Bangunan. Didukung oleh penelitian Rahman (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian Pangestika & Darmawan (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ekonomi. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang cukup, maka tidak akan kesulitan dalam membayar pajak. Di sisi lain, apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang kurang memadai, maka akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian Ayunda et al. (2015) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian Putri & Isgiyarta (2013) tingkat ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan sebesar 2% bagi masyarakat yang membayar PBB melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pada prinsipnya dilakukan agar tercipta kepatuhan dan memberikan efek jera sehingga harapannya wajib pajak dapat mematuhi peraturan

perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sanksi perpajakan dapat menambah variabel dalam penelitian ini. Didukung oleh penelitian Khoiroh (2017) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan Ayunda et al. (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *e-system*. *E-system* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem untuk pembayaran PBB yang dapat dilakukan secara *online* oleh wajib pajak, seperti Tokopedia, Klik Indomaret, Traveloka, Bukalapak, Shopee, M-banking dan lain sebagainya yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan ikut berkontribusi terhadap perekonomian daerah (Perkasa, 2021). Dengan adanya fenomena tersebut maka *e-system* bisa menambah variabel terakhir dalam penelitian ini. Didukung oleh penelitian Kemalaningrum & Octaviani (2021) yang menunjukkan bahwa *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini adalah kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kemalaningrum & Octaviani (2021), dan Ayunda et al. (2015). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel dari penelitian tersebut untuk diteliti kembali, karena berdasarkan fenomena yang ada di Desa Jenangan yang berkaitan dengan variabel Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Ekonomi, dan Sanksi Perpajakan dari penelitian Ayunda et al. (2015), dan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan *E-System* dari penelitian Kemalaningrum & Octaviani (2021).

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti terfokus pada permasalahan yang ada di Desa Jenangan dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Bagaimana pengaruh *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
6. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan dan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan dan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi referensi atau literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pihak pemerintah desa maupun yang berkepentingan dalam hal perpajakan khususnya PBB

untuk mengetahui karakteristik kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan atau menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan, serta menambah wawasan dan pengetahuan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang juga mengambil tema maupun judul yang sama dengan penelitian ini.

